



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan Pencabutan Hak Wali dan permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: **352804xxxxxx0002**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 9 Desember 1945, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan kawan-kawan**, para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “ KHOIRUS, AGUS & PARTNERS “, yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1354/S.Kuasa/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 7 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2024 yang telah didaftarkan melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 telah meninggal dunia Anak Kandung dari Penggugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat** di Kota Jeddah, Arab Saudi dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 3528-KM-21122023-0018 tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat Ayahnya yang bernama Dulkari meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2000 dan Ibunya yang bernama **Penggugat** masih hidup hingga saat ini;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Tergugat**, akan tetapi keduanya telah bercerai pada tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1058/AC/ 2021/PA/Pmk tertanggal 4 Oktober 2021, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak Kandung Tergugat** (lahir tanggal 20 Mei 2009);
4. Bahwa, Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 meninggalkan ahli waris yang merupakan anak kandung Almarhumah yang bernama **Anak Kandung Tergugat**;
5. Bahwa mantan suami Almarhumah yang bernama **Tergugat** telah meninggalkan Almarhumah dan anak Almarhumah yang bernama **Anak Kandung Tergugat** sejak 10 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak ada komunikasi dan tidak ada tanggungjawab berupa nafkah kepada anak Almarhumah (**Anak Kandung Tergugat**);

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak ditinggal oleh mantan suami Almarhumah, anak Almarhumah yang bernama **Anak Kandung Tergugat** diasuh oleh Almarhumah bersama dengan Penggugat selaku nenek dari anak Almarhumah;
7. Bahwa atas dasar mantan suami Almarhumah yang telah meninggalkan Almarhumah dengan anak Almarhumah dan tidak ada tanggungjawab sebagai orang tua, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mencabut hak wali dari **Tergugat** atas anak bernama **Anak Kandung Tergugat**;
8. Bahwa berhubung anak Almarhumah yang bernama **Anak Kandung Tergugat** belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Penggugat yang merupakan nenek dari anak Almarhumah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Almarhumah;
9. Bahwa alasan Penggugat memajukan permohonan Perwalian adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Almarhumah, melindungi hak-hak anak Almarhumah, serta mengelola aset dalam bentuk harta dan menandatangani berbagai akta-akta yang berhubungan dengan kekayaan milik anak Almarhumah demi menjamin tumbuh kembang dan masa depannya;
10. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti Perwalian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan balik nama Rekening dari Almarhumah yang berada di Bank Negara Indonesia (BNI) di kemudian hari;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;
3. Menetapkan mencabut hak wali dari Tergugat (**Tergugat**) atas anak yang bernama **Anak Kandung Tergugat**;
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak Kandung Tergugat**;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat, identitas Kuasa Penggugat, dan identitas Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, persetujuan mana disepakati oleh Kuasa Penggugat,

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** tersebut;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Pamekasan;
- Bahwa saat ini usia Penggugat 79 tahun, dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Penggugat adalah nenek dari **Anak Kandung Tergugat** dari pihak Ibu;
- Bahwa sejak Ibunya meninggal dunia, Penggugat sebagai nenek dari **Anak Kandung Tergugat** telah mengasuh dan mendidiknya, dan saat ini yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** adalah Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, **Anak Kandung Tergugat** dalam kondisi baik;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat** bekerja sebagai TKW di Arab Saudi tepatnya di kota Jeddah hingga ajal menjemputnya sekitar tahun 2023;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat** telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu Penggugat, Ayah **Anak Kandung Tergugat** telah menikah lagi;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari **Anak Kandung Tergugat** sudah tidak menghiraukan anaknya lagi, juga tidak memberikan nafkah dan tidak memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan mengeksploitasi **Anak Kandung Tergugat**, bahkan Penggugat sangat menyayangi **Anak Kandung Tergugat**, dan semua kebutuhannya Penggugat yang memenuhinya;
- Bahwa Penggugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun terhadap **Anak Kandung Tergugat**;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, **PENGGUGAT**, NIK: **352804xxxxxx0002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Anak Kandung Penggugat** Nomor: 3528-KM-21122023-0018 tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1058/AC/2021/PA.Pmk tertanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Kandung Tergugat** Nomor: 3528-LT-27122023-0061 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Anak Kandung Penggugat** No. 3528043105180009 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama **Anak Kandung Penggugat** No. Rekening 0043030604. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 29 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, **Tergugat** dan **Anak Kandung Penggugat** adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Kandung Tergugat**;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah Ibu kandung dari **Anak Kandung Penggugat**;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pula, **Tergugat** dan **Anak Kandung Penggugat** telah bercerai sekitar tahun 2021;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu kandung dari **Anak Kandung Tergugat** (**Anak Kandung Penggugat**) telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 di Jeddah, tempatnya bekerja, sedangkan ayahnya sekarang masih ada dan tinggal di Pamekasan, namun ayahnya sudah tidak menghiraukan **Anak Kandung Tergugat** sebagai anak kandungnya, juga tidak mengiriminya nafkah sejak bercerai dengan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**;
 - Bahwa setahu saksi, yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** sejak Ibunya meninggal dunia adalah Penggugat sebagai neneknya (Ibu dari **Anak Kandung Penggugat**);
 - Bahwa setahu saksi pula, selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diasuh dan dididik dengan baik;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja berjualan sayur dan gorengan;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang yang baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dan mengeksploitasi **Anak Kandung Tergugat**, Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pula, Penggugat sebagai nenek dari **Anak Kandung Tergugat** sanggup merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, umur **Anak Kandung Tergugat** 15 tahun, dan sekarang anak tersebut sudah sekolah kelas 1 SMA;
2. **Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 29 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** karena saksi adalah anak kandung **Penggugat**;
- Bahwa setahu saksi, **Penggugat** sehat baik secara fisik dan mental;
- Bahwa setahu saksi, **Tergugat** dan **Anak Kandung Penggugat** adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Kandung Tergugat**;
- Bahwa setahu saksi, **Penggugat** adalah Ibu kandung dari **Anak Kandung Penggugat**;
- Bahwa setahu saksi pula, **Tergugat** dan **Anak Kandung Penggugat** telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi, Ibu kandung dari **Anak Kandung Tergugat** (**Anak Kandung Penggugat**) telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 di Jeddah, tempatnya bekerja, sedangkan ayahnya sekarang masih ada dan tinggal di Pamekasan, namun ayahnya sudah tidak menghiraukan **Anak Kandung Tergugat** sebagai anak kandungnya, juga tidak mengiriminya nafkah sejak bercerai dengan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**;
- Bahwa setahu saksi, yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** sejak Ibunya meninggal dunia adalah **Penggugat** sebagai neneknya (Ibu dari **Anak Kandung Penggugat**);
- Bahwa setahu saksi pula, selama dalam asuhan **Penggugat** anak tersebut diasuh dan dididik dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, **Penggugat** bekerja berjualan sayur dan gorengan;
- Bahwa setahu saksi, **Penggugat** adalah orang yang baik, **Penggugat** tidak pernah melakukan kekerasan dan mengeksploitasi **Anak Kandung Tergugat**, **Penggugat** sangat sayang kepada anak tersebut;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pula, Penggugat sebagai nenek dari **Anak Kandung Tergugat** sanggup merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, umur **Anak Kandung Tergugat** 15 tahun, dan sekarang anak tersebut sudah sekolah kelas 1 SMA;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR., dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara Verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan kawan-kawan**, para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “ KHOIRUS, AGUS & PARTNERS “, yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1354/S.Kuasa/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Oktober 2024 tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjukkan perkara gugatan Pencabutan Hak Wali di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016, maka untuk kepentingan upaya perdamaian dan mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan, dan Penggugat prinsipal telah hadir ke muka persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 telah meninggal dunia Anak Kandung Penggugat bernama **Anak Kandung Penggugat** di Kota Jeddah, Arab Saudi dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, Ayahnya yang bernama Dulkari meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tahun 2000, dan Ibunya yang bernama **Penggugat** masih hidup hingga saat ini;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan **Tergugat**, akan tetapi keduanya telah bercerai pada tanggal 4 Oktober 2021, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak Kandung Tergugat** (lahir tanggal 20 Mei 2009);
4. Bahwa Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** meninggalkan ahli waris anak kandung bernama **Anak Kandung Tergugat**;
5. Bahwa mantan suami Almarhumah yang bernama **Tergugat** telah meninggalkan Almarhumah dan anaknya yang bernama **Anak Kandung Tergugat** sejak 10 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak ada komunikasi dan tidak ada tanggungjawab berupa nafkah kepada anaknya, **Anak Kandung Tergugat**;
6. Bahwa sejak ditinggal oleh mantan suami Almarhumah, anak yang bernama **Anak Kandung Tergugat** diasuh oleh Almarhumah bersama dengan Penggugat selaku nenek dari anak Almarhumah;
7. Bahwa atas dasar mantan suami Almarhumah yang telah meninggalkan Almarhumah dengan anak Almarhumah dan tidak ada tanggungjawab sebagai orang tua, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut hak wali dari **Tergugat** atas anak bernama **Anak Kandung Tergugat**;

8. Bahwa berhubung **Anak Kandung Tergugat** belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Penggugat selaku nenek dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
9. Bahwa alasan Penggugat memajukan permohonan Perwalian adalah untuk melindungi hak-hak anak Almarhumah, serta mengelola aset dalam bentuk harta dan menandatangani berbagai akta akta yang berhubungan dengan kekayaan milik anak Almarhumah demi menjamin tumbuh kembang dan masa depannya;
10. Bahwa Penggugat membutuhkan bukti Perwalian tersebut juga untuk pengurusan balik nama Rekening dari Almarhumah yang berada di Bank Negara Indonesia (BNI) di kemudian hari;

Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai nenek dari **Anak Kandung Tergugat** di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa sejak Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat** meninggal dunia, Penggugat telah mengasuh dan mendidik **Anak Kandung Tergugat** sampai saat ini, sedangkan Ayah kandung **Anak Kandung Tergugat** telah menikah lagi, dan ayahnya tersebut tidak pernah menghiraukan anaknya lagi, juga tidak memberikan nafkah dan tidak memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan Penggugat sangat menyayangi **Anak Kandung Tergugat**, dan semua kebutuhannya Penggugat yang memenuhinya, juga Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada **Anak Kandung Tergugat** dan Penggugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun terhadap **Anak Kandung Tergugat**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu 1. **Saksi ke 1 Penggugat** dan 2. **Saksi ke 2 Penggugat**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan, sehingga Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.5, diperoleh informasi/petunjuk bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023, dan berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6, terbukti bahwa Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** telah bercerai dengan suaminya yang bernama **Tergugat** pada tanggal 4 Oktober 2021, dan Almarhumah telah meninggalkan anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir di Jeddah, tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun, dan juga meninggalkan tabungan pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama **Anak Kandung Penggugat**, dengan demikian Penggugat selaku Ibu kandung **Anak Kandung Penggugat** mempunyai hubungan hukum dengan Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** dan juga mempunyai hubungan

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan anak kandung Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** yang bernama **Anak Kandung Tergugat**, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pencabutan hak wali dan permohonan perwalian anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 Penggugat adalah menantu Penggugat yang mempunyai hubungan semenda dengan Penggugat dan saksi 2 Penggugat adalah anak kandung Penggugat yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, dimana menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR tidak dapat didengar sebagai saksi, namun oleh karena menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, Majelis Hakim tidak dapat menolak saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata, dimana menurut pandangan Majelis, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang yang sering terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan tentunya lebih banyak mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga anak kandung Penggugat (**Anak Kandung Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti bahwa **Tergugat** dan **Anak Kandung Penggugat** adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2021 yang telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, dan Ibu kandung dari **Anak Kandung Tergugat** (**Anak Kandung Penggugat**) telah meninggal dunia pada tahun 2023 di Jeddah, sedangkan ayahnya (**Tergugat**) sudah tidak menghiraukan **Anak Kandung Tergugat** sebagai anak kandungnya, juga tidak mengiriminya nafkah sejak bercerai dengan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**, dan yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** sejak Ibunya meninggal dunia adalah Penggugat sebagai neneknya dan juga Ibu kandung dari Almarhumah **Anak Kandung Penggugat**, dan selama dalam

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat anak tersebut diasuh dan dididik dengan baik, Penggugat mampu membiayai **Anak Kandung Tergugat** karena Penggugat bekerja berjualan sayur dan gorengan, serta Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan kekerasan dan mengeksploitasi **Anak Kandung Tergugat**, dan Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut, juga Penggugat sebagai nenek dari **Anak Kandung Tergugat** sanggup merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (**Tergugat**) dengan anak kandung Penggugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat** adalah mantan suami istri yang bercerai pada tanggal 4 Oktober 2021, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir di Jeddah, tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun;
2. Bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;
3. Bahwa Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** telah meninggalkan anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, umur 15 tahun, dan juga meninggalkan tabungan pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama **Anak Kandung Penggugat**;
4. Bahwa Tergugat selaku Ayah kandung **Anak Kandung Tergugat** telah meninggalkan **Anak Kandung Tergugat** dan sudah tidak menghiraukannya, juga tidak mengiriminya nafkah sejak bercerai dengan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**, dan yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** sejak Ibunya meninggal dunia adalah Penggugat sebagai neneknya, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mencabut hak wali dari **Tergugat** (Tergugat) atas anak bernama **Anak Kandung Tergugat**;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diasuh dan dididik dengan baik, dan Penggugat mampu membiayai **Anak Kandung Tergugat** karena Penggugat bekerja berjualan sayur dan gorengan;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap **Anak Kandung Tergugat**, dan Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut, juga Penggugat sanggup merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
7. Bahwa di depan persidangan Penggugat telah berjanji tidak akan melakukan kekerasan dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun terhadap **Anak Kandung Tergugat**;
8. Bahwa anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir di Jeddah, tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dimana anak tersebut ada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak tersebut;
9. Bahwa maksud dari gugatan Pencabutan Hak Wali dan permohonan Perwalian ini adalah untuk melindungi hak-hak anak Almarhumah **Anak Kandung Penggugat**, serta mengelola aset dalam bentuk harta dan menandatangani berbagai akta-akta yang berhubungan dengan kekayaan milik anak Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** demi menjamin tumbuh kembang dan masa depannya, juga untuk pengurusan balik nama Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama **Anak Kandung Penggugat**;

Pertimbangan Petitum tentang Pencabutan Hak Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Penggugat supaya menetapkan Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023, oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023, maka harus ditetapkan bahwa Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** (Ibu

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung **Anak Kandung Tergugat**) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang permohonan Penggugat supaya mencabut hak wali dari Tergugat (**Tergugat**) atas anak yang bernama **Anak Kandung Tergugat**, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- la berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti Tergugat selaku Ayah kandung dari **Anak Kandung Tergugat** telah meninggalkan **Anak Kandung Tergugat** dan sudah tidak menghiraukannya, juga tidak mengiriminya nafkah sejak bercerai dengan Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**, sehingga dipandang bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut hak perwalian atas anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun dari Tergugat (**Tergugat**);

Petitum tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 4 tentang permohonan Penggugat supaya ditetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya yang bernama **Anak Kandung Tergugat**, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 110 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata yang mengasuh **Anak Kandung Tergugat** sejak Ibunya meninggal dunia adalah Penggugat sebagai neneknya, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut telah diasuh dan dididik dengan baik, Penggugat juga telah membiayai kebutuhan **Anak Kandung Tergugat** serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap **Anak Kandung Tergugat** dan Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut, juga Penggugat di depan persidangan Penggugat telah berjanji tidak akan melakukan kekerasan dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun terhadap **Anak Kandung Tergugat**, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk menjadi wali dari cucu kandung Penggugat yang bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, gugatan pencabutan hak wali dan permohonan perwalian anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan Almarhumah **Anak Kandung Penggugat** (Ibu kandung **Anak Kandung Tergugat**) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;
4. Mencabut hak perwalian atas anak bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun dari Tergugat (**Tergugat**);
5. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) adalah wali dari cucu kandung Penggugat yang bernama **Anak Kandung Tergugat**, lahir tanggal 20 Mei 2009, umur 15 tahun;

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.0000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara **elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Robeth Amrullah Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp. 20.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Penyempahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 22 dari 22